



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 485 /III.07/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2010-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Informasi Pusat Nomor 73/KSP/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 hal pedoman pembiayaan bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan pembentukan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi, dijelaskan pembiayaan Standar Satuan Honorarium untuk komisioner Komisi Informasi dan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dibebankan/dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/689/III.07/HK/2010 tentang Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/565/III.07/HK/2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/689/III.07/HK/2010 tentang Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2010-2014;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka memberikan motivasi, meningkatkan prestasi, pengabdian dan kinerja Komisi Informasi Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur Lampung dimaksud pada huruf b perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Surat Komisi Informasi Pusat Nomor 73/KSP/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaan kinerja Komisi Informasi Provinsi Lampung dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai bagian Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2010-2014.**
- KESATU : Besaran Honorarium dan Tunjangan Kesejahteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2010-2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung dalam kegiatan operasional Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.25.01.11.03.5.2.1.02.01.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/689/III.07/HK/2010 tentang Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa jabatan 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/565/III.07/HK/2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/689/III.07/HK/2010 tentang Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa jabatan 2010-2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *20 Juni* 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Komisi Informasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 105 /III.07/HK/2014
TANGGAL : 30 Juli 2014

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG
MASA JABATAN TAHUN 2010 - 2014**

NO	JABATAN KOMISI INFORMASI	BESARAN HONORARIUM (Rp)	BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	KETUA	3.000.000	1.500.000	4.500.000
2	WAKIL KETUA	2.750.000	1.500.000	4.250.000
3	ANGGOTA	2.500.000	1.500.000	4.000.000

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO